



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 4/ORT.05/3210/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 4/ORT.05/3210/2022
 Tanggal : 21 Januari 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAJALENGKA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KURNIASIH, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	MOHAMAD HASAN S., S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka
2.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

				reformasi birokrasi - Dst.
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka - Dst.
2.	NADINE NADIA NATALIA, SITANGGANG, S.H.	Analisis Hukum	Asesor	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Asesor	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP

2.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Asesor	<i>core business</i> - Mengkoordinasik an pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
3.	TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Asesor	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat
2.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Asesor	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	NURUL IMAN	Pengelola Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Asesor	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Asesor	
3.	MARIO JORDAN, S.I.P.	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	MOHAMAD HASAN S., S.Sos.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar